

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

¹Guntur Novianto*, ²Ida Musofiana

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
gurnovianto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengetahui karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini Penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia, berdasarkan UU Pemilu dan KUHP, praktik politik uang seperti pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih dilarang dan diancam sanksi pidana, denda, serta sanksi administratif, seperti pembatalan pencalonan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam pengawasan dan penindakan, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menekan praktik tersebut. Partisipasi masyarakat juga esensial dalam pengawasan, demi mewujudkan pemilu yang bersih dan adil di Indonesia dan karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia adalah berhubungan langsung dengan proses pemilu, tujuan untuk mempengaruhi hak pilih, dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak ketiga, bentuk transaksi yang tersembunyi (illegal transaction), merusak prinsip luber dan jurdil, kesulitan dalam pembuktian politik uang.

Kata Kunci; Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the law enforcement of vote-buying offenses in Indonesian general elections and to understand the characteristics of vote-buying crimes in these elections. The method applied in this paper is normative juridical legal research, analyzing issues through a legal principle approach and referring to legal norms in the relevant legislation. The findings of this study on law enforcement regarding vote-buying offenses in Indonesia's general elections, based on the Election Law and the Indonesian Criminal Code, indicate that vote-buying practices, such as providing money or goods to influence voters' choices, are prohibited and subject to criminal penalties, fines, and administrative sanctions, such as candidate disqualification. The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a crucial role in monitoring and enforcement, collaborating with law enforcement agencies to curb such practices. Public participation is also essential in monitoring efforts to ensure clean and fair elections in Indonesia. The characteristics of vote-buying crimes in Indonesia's elections are directly linked to the election process, intended to influence voting rights, conducted by election participants or third parties, involve concealed transactions (illegal transactions), violate the principles of transparency and fairness, and present challenges in gathering evidence for vote-buying practices.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offense, Vote-Buying*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum; setiap tindakan harus didasarkan pada dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945¹. Hukum adalah konsep yang abstrak; tidak dapat dilihat atau diraba. Namun, hukum memiliki tujuan penting, yaitu mengatur kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa manusia pada hakikatnya menjalin hubungan melalui komunikasi satu sama lain, dengan berbagai tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai sifat dan kepentingan yang berbeda dalam hubungan antar manusia, menciptakan kedamaian dan ketertiban².

Salah satu cabang hukum di Indonesia adalah hukum pidana, yang diatur secara jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain hukum pidana, terdapat pula berbagai cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara. Hukum pidana memiliki dua fungsi pengaturan, yaitu umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi individu dari perbuatan-perbuatan merugikan atau merampas hak

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

mereka (*Rechtsguterschutz*). Sanksi dalam hukum pidana cenderung lebih berat dibandingkan dengan hukum lainnya. Hukum pidana juga erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas³.

Berdasarkan pengaturan, kejahatan dianggap sebagai *rechtdeliten*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana meskipun tidak selalu secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan ini dikenal sebagai *onrecht*, yang berarti bertentangan dengan hukum yang baik. Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dan dihadapi oleh setiap individu seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas kehidupan manusia semakin pesat, sehingga memudahkan berbagai kegiatan, termasuk tindakan kriminal. Perkembangan ini menyebabkan kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih beragam, canggih, dan sulit dibuktikan. Kejahatan kini meliputi berbagai jenis, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga kejahatan lintas negara (transnasional)⁴.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 523 UU Pemilu menyebutkan bahwa setiap pemberian uang atau materi lainnya dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih dapat dikenai sanksi pidana. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang sering kali masih belum efektif. Banyak pelaku yang berhasil lolos dari jerat hukum karena lemahnya bukti dan proses hukum yang panjang, serta masih adanya kekhawatiran dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas kasus-kasus ini karena keterlibatan aktor-aktor politik besar⁵.

Pengaruh politik uang dalam pemilu tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga berdampak pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Ketika politik uang menjadi faktor utama dalam pemilihan, maka yang terpilih bukanlah kandidat yang berkualitas, melainkan mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar. Ini menimbulkan masalah besar dalam pemerintahan karena para pemimpin yang terpilih cenderung fokus pada pengembalian modal politik mereka, yang diperoleh melalui praktik politik uang, daripada mengutamakan kepentingan publik⁶. Namun, untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, memperkuat peran Bawaslu dan meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kedua, memperketat regulasi dan memperjelas definisi politik uang agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang melalui pendidikan politik yang masif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam memilih pemimpin⁷.

Pemilu 2024 di Jawa Tengah, terdapat tiga kasus menonjol terkait tindak pidana politik uang yang terjadi di berbagai kabupaten. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas melibatkan seorang calon legislatif (caleg) dari partai besar. Caleg tersebut

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

⁵ Mulyana W. Kusumah, *Tindak Pidana Politik dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, 2020, h. 25.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kencana, 2019, h. 87.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 2021, h. 152.

ditangkap setelah Bawaslu menerima laporan dari warga tentang adanya pembagian uang kepada pemilih di beberapa kecamatan. Modus yang digunakan adalah membagikan amplop berisi uang tunai pada malam menjelang hari pencoblosan, yang dikenal sebagai “serangan fajar.” Investigasi dari Bawaslu mengungkapkan bahwa uang tersebut diberikan dengan syarat pemilih mendukung caleg tersebut. Aparat penegak hukum berhasil menemukan ratusan amplop berisi uang di rumah salah satu tim suksesnya, yang memperkuat bukti terjadinya tindak pidana politik uang. Caleg ini kemudian dijerat Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun⁸.

Kasus kedua terjadi di Kabupaten Kebumen, di mana seorang calon bupati terlibat dalam praktik politik uang yang melibatkan perangkat desa. Modus yang digunakan adalah mengumpulkan kepala desa dan memberikan mereka dana untuk disalurkan kepada pemilih di daerah masing-masing. Uang tersebut diberikan kepada pemilih dengan janji bahwa calon tersebut akan memberikan bantuan lebih besar setelah terpilih. Salah satu warga yang curiga melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu, yang kemudian melakukan investigasi lebih lanjut. Dalam pengeledahan yang dilakukan oleh pihak berwenang, ditemukan sejumlah besar uang tunai yang sudah dipersiapkan untuk dibagikan. Calon bupati tersebut akhirnya ditangkap dan dijerat Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar⁹.

Kasus ketiga terjadi di Kota Semarang, di mana seorang caleg DPRD provinsi dari partai politik ternama dituduh melakukan politik uang dengan memberikan bantuan sembako kepada warga di daerah pemilihannya. Bantuan tersebut disalurkan melalui program sosial, namun disertai pesan bahwa penerima bantuan harus memilih caleg tersebut pada hari pencoblosan. Bawaslu menerima laporan dari warga yang merasa bahwa program bantuan tersebut mencurigakan, karena hanya diberikan kepada warga yang berjanji untuk mendukung caleg tersebut. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bukti bahwa bantuan sembako tersebut didanai langsung oleh tim kampanye caleg dan digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Kasus ini diproses oleh pihak kepolisian dan caleg tersebut dijerat dengan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketiga kasus ini menggambarkan berbagai modus politik uang yang dilakukan oleh calon dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah, dari pemberian uang tunai langsung hingga bantuan sosial yang disamarkan. Praktik politik uang ini menunjukkan tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Meskipun regulasi mengenai larangan politik uang sudah jelas, implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk sulitnya mengumpulkan bukti dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum serta pengawas pemilu. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, menjadi jelas bahwa upaya pemberantasan politik uang tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan kerja sama antara masyarakat, lembaga pengawas pemilu, dan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik ini secara menyeluruh. Tanpa adanya upaya bersama, politik uang

⁸<https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7566972/bawaslu-jateng-purworejo-kota-pekalongan-daerah-kerawanan-tinggi-pilkada-2024>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 19.01 WIB

⁹ <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 20.04 WIB

akan terus menjadi momok yang merusak demokrasi di Indonesia, khususnya dalam Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”**

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Politik uang, atau money politics, adalah fenomena di mana terjadi pemberian uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini kerap terjadi dalam konteks kampanye politik, di mana calon pemimpin atau partai politik berusaha menarik dukungan masyarakat dengan cara yang tidak etis. Politisi yang menggunakan strategi ini sering kali berharap dapat memperoleh suara dengan mengorbankan prinsip kejujuran dan integritas dalam proses pemilu¹⁰. Akibatnya, politik uang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi terciptanya pemilu yang bersih dan jujur. Tindakan politik uang tidak hanya merusak prinsip keadilan dalam pemilu¹¹, tetapi juga mengancam integritas lembaga-lembaga demokrasi. Dengan menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi suara, para pelaku politik secara tidak langsung mengekang hak pemilih untuk memilih berdasarkan pertimbangan yang objektif. Hal ini menciptakan ketidakadilan di antara para kandidat, di mana mereka yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dapat membeli dukungan, sementara kandidat yang kurang beruntung secara ekonomi terpaksa tersisih. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan pemimpin yang terpilih tidak mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

UU Pemilu juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang terlibat dalam praktik politik uang. Dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3), diatur sanksi administratif dan pidana bagi peserta pemilu atau tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan status peserta pemilu, sementara sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara dan denda yang berat. Penegakan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi calon legislatif dan partai politik yang mungkin tergoda untuk melakukan praktik tidak etis demi meraih dukungan suara¹². Secara keseluruhan, kerangka hukum yang mengatur tindak pidana politik uang melalui UU Pemilu dan KUHP menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan pemilu yang

¹⁰ Ahmad Yani, *Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 25.

¹¹ Bambang Setiawan, *Politik Uang di Era Demokrasi*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2020, h. 45.

¹² Dewi Kartika Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, h. 75.

bersih dan demokratis. Dengan adanya definisi yang jelas, larangan yang tegas, dan sanksi yang berat, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir. Selain itu, peran aktif dari masyarakat dan lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam mendukung penegakan hukum ini, sehingga pemilu di Indonesia dapat berlangsung secara fair dan akuntabel.

Ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi salah satu instrumen hukum yang krusial dalam upaya memberantas praktik politik uang di Indonesia. Dalam pasal ini, ditetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan politik uang selama masa kampanye akan dikenakan hukuman pidana. Sanksi yang dijatuhkan berupa penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah politik uang yang bisa merusak proses demokrasi. Sanksi yang tegas dalam Pasal 523 bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku politik yang mungkin tergoda untuk melakukan praktik kotor demi meraih suara. Dengan adanya ancaman hukuman ini, diharapkan calon legislatif dan tim kampanye akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas politik mereka¹³. Selain itu, sanksi yang ada juga bertujuan untuk melindungi hak pemilih agar tidak terpengaruh oleh iming-iming uang atau barang yang dapat memutarbalikkan pilihan mereka.

Pentingnya penegakan Pasal 149 KUHP ini juga terletak pada kemampuan sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan politik uang. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, penyidik dan jaksa memiliki dasar untuk menindaklanjuti laporan tentang praktik politik uang. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, upaya untuk memberantas politik uang harus didukung oleh pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon. Dengan edukasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang merugikan¹⁴.

Pengaturan mengenai politik uang dalam KUHP, khususnya Pasal 149, merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia. Dengan sanksi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir. Ini akan berkontribusi pada terciptanya proses pemilihan umum yang lebih bersih dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Penegakan hukum atas praktik politik uang menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat karena transaksi politik uang sering dilakukan secara tertutup dan tidak langsung. Para pelaku juga menggunakan berbagai cara untuk menghindari penindakan, seperti memberikan uang melalui perantara atau dalam bentuk barang yang sulit dilacak. Hal ini membuat penegak hukum perlu bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti yang memadai¹⁵.

¹³ Edi Wibowo, *Politik Uang dan Tantangan Demokrasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, h. 85.

¹⁴ Galang Saputra, *Politik Uang dalam Sistem Pemilu di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2019, h. 105.

¹⁵ Hendra Wijaya, *Tindak Pidana Politik Uang dan Implikasinya*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2018, h.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran krusial dalam menanggulangi praktik politik uang di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu, yang termasuk di dalamnya praktik politik uang. Dengan wewenang ini, Bawaslu dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam memantau dan mengawasi proses pemilu. Kolaborasi antara Bawaslu, polisi, dan kejaksaan menjadi kunci dalam menangani kasus politik uang secara efektif. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam upaya menegakkan hukum¹⁶. Bawaslu bertindak sebagai pengawas, sedangkan polisi dan kejaksaan bertindak sebagai aparat penegak hukum yang akan memproses pelanggaran yang telah diidentifikasi. Kerjasama yang baik antara ketiga lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa tindakan politik uang tidak dibiarkan begitu saja.

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku politik uang. Sanksi administratif ini dirancang untuk menegakkan integritas pemilu dan memastikan bahwa semua calon peserta pemilu bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Salah satu contoh sanksi administratif yang diatur dalam UU Pemilu adalah pembatalan pencalonan bagi calon anggota legislatif yang terbukti melakukan politik uang. Ketentuan ini sangat penting, karena menciptakan efek jera bagi calon yang berniat melakukan pelanggaran. Pasal 285 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa setiap calon peserta pemilu yang melakukan pelanggaran serius, termasuk praktik politik uang, dapat didiskualifikasi dari pencalonan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menanggapi isu politik uang, dan berkomitmen untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan politik uang di Indonesia. Masyarakat yang aktif dan teredukasi akan memiliki kekuatan untuk melawan praktik-praktik curang yang merusak proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui saluran ini, masyarakat dapat berperan langsung dalam menjaga integritas pemilu, sehingga setiap pelanggaran yang terdeteksi dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu yang bersih dan demokratis. Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang dampak negatif politik uang akan lebih cenderung menolak tawaran yang merugikan, serta melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Hal ini menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat, di mana masyarakat bersama-sama menjaga kualitas pemilu. Sebagai bagian dari proses demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan umum.

Dalam konteks ini, pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Setiap elemen memiliki peran masing-masing dalam

¹⁶ *Ibid.*, h, 120

menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis. Bawaslu sebagai pengawas, aparat penegak hukum sebagai penindak, dan masyarakat sebagai pengawas sosial. Sinergi antara semua pihak ini akan menciptakan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi politik uang untuk berkembang. Secara keseluruhan, kasus politik uang yang terjadi di pemilihan kepala daerah menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Namun, dengan upaya yang tepat, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan teknologi informasi, dan kerjasama antar lembaga, politik uang dapat ditekan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu di masa depan dapat berjalan lebih baik, mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat. Masyarakat yang teredukasi dan proaktif dalam mengawasi pemilu akan menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih. Mereka perlu dilibatkan dalam setiap proses pemilu agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pemilu. Melalui upaya edukasi dan kampanye sosialisasi yang masif, kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dapat ditingkatkan, sehingga mereka lebih siap untuk menolak tawaran yang merugikan. Pengawasan yang ketat dari Bawaslu, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat akan menjadi kombinasi yang efektif untuk memerangi politik uang. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, para pelaku politik uang akan merasa tertekan dan takut untuk melanjutkan praktik mereka. Ini adalah langkah positif menuju demokrasi yang lebih baik di Indonesia, di mana pemimpin terpilih berdasarkan kualitas dan integritas, bukan melalui praktik curang.

3.2 Karakteristik Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Politik uang (money politics) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia¹⁷. Tindakan ini berpotensi merusak prinsip keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi. Untuk memahami politik uang sebagai tindak pidana pemilu, penting untuk mengidentifikasi beberapa karakteristik utamanya.

1. Berhubungan Langsung dengan Proses Pemilu, Politik uang merupakan praktik yang berkaitan erat dengan tahapan-tahapan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Praktik ini terjadi sepanjang proses pemilu, mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga saat pemungutan dan perhitungan suara. Tujuan utama dari politik uang adalah mempengaruhi pilihan pemilih agar memberikan dukungan kepada kandidat atau partai tertentu secara tidak sah. Dengan demikian, politik uang merusak prinsip keadilan dan integritas pemilu yang seharusnya menjamin hak setiap pemilih untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan¹⁸.
2. Tujuan untuk Mempengaruhi Hak Pilih, Salah satu ciri mendasar dari politik uang adalah adanya pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan maksud memengaruhi preferensi atau pilihan politik mereka. Praktik ini sering kali dilakukan oleh kandidat atau tim sukses dengan harapan memperoleh dukungan suara. Politik uang tidak hanya terjadi dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam berbagai bentuk lain, seperti sembako, barang elektronik, atau kebutuhan pokok lainnya. Tujuan

¹⁷ M. Riza Mahardika, *Peran Hukum dalam Menangani Politik Uang*, Penerbit CV Bina Ilmu, Surabaya, 2018, h. 165.

¹⁸ Nina Rahayu, *Politik Uang dalam Pemilu: Tinjauan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2021, h. 175.

utamanya adalah untuk menggoda atau memanipulasi pemilih agar memilih kandidat tertentu¹⁹.

3. Dilakukan oleh Peserta Pemilu atau Pihak Ketiga, Politik uang dalam pemilu sering dilakukan oleh peserta pemilu, baik kandidat secara langsung maupun melalui tim suksesnya. Peserta pemilu ini bisa berupa calon anggota legislatif, kepala daerah, atau presiden yang ingin memenangkan suara. Selain kandidat, tim sukses yang bertugas menggalang dukungan di lapangan juga terlibat dalam praktik politik uang, terutama dalam memberikan insentif kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka secara tidak sah.
4. Bentuk Transaksi yang Tersembunyi (Illegal Transaction), Politik uang sering dilakukan secara tersembunyi agar tidak mudah terdeteksi oleh penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Praktik ini diorganisir dengan cara-cara yang rapi dan terselubung, sehingga sulit menemukan bukti konkret yang dapat diproses secara hukum. Pelaku politik uang, baik kandidat maupun tim sukses, biasanya menggunakan berbagai strategi untuk menyamarkan kegiatan ilegal ini.
5. Merusak Prinsip Luber dan Jurdil, Politik uang merupakan ancaman serius terhadap asas pemilihan umum yang *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* (LUBER JURDIL). Praktik ini mencederai proses pemilu dengan mempengaruhi pemilih secara tidak sah, sehingga pilihan yang dihasilkan tidak lagi murni berdasarkan kehendak rakyat. Ketika pemilih menerima imbalan, kebebasan untuk menentukan pilihan secara objektif menjadi terdistorsi²⁰.
6. Kesulitan dalam Pembuktian Politik Uang, Politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pemilu karena transaksi semacam ini biasanya dilakukan secara diam-diam. Pelaku sengaja menyembunyikan aktivitasnya agar tidak terdeteksi oleh aparat dan penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Strategi ini membuat proses pengungkapan menjadi sangat sulit, bahkan ketika ada indikasi kuat bahwa praktik politik uang terjadi²¹.

Dalam banyak kasus, penerima imbalan dari politik uang enggan memberikan kesaksian. Ketakutan akan ancaman dari pelaku atau kekhawatiran terkait implikasi hukum sering kali membuat penerima lebih memilih bungkam. Akibatnya, kesaksian yang diperlukan untuk memperkuat bukti hukum tidak dapat diperoleh dengan mudah, yang membuat proses investigasi berjalan lambat atau bahkan buntu. Selain ketidaksediaan saksi, bukti material dalam kasus politik uang juga sulit diperoleh. Pelaku biasanya tidak meninggalkan jejak transaksi resmi yang bisa diaudit, seperti catatan keuangan atau dokumen transfer. Sebagai gantinya, transaksi dilakukan melalui perantara dengan uang tunai atau barang tertentu, yang membuat aparat penegak hukum kesulitan menghubungkan pelaku dengan tindak pidana tersebut. Dalam situasi tertentu, para pelaku menggunakan strategi khusus untuk menghindari pengawasan, seperti membagi pemberian uang secara bertahap atau melalui jaringan relawan yang tersebar. Metode ini semakin memperumit penegakan hukum karena setiap langkah transaksi dirancang untuk tidak terlihat sebagai pelanggaran langsung.

¹⁹ Prasetyo Nugroho, *Politik Uang: Antara Demokrasi dan Kriminalitas*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2017, h. 195.

²⁰ Tri Utami, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, h. 235.

²¹ Udin Kurniawan, *Politik Uang: Tantangan bagi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018, h. 245.

Koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, juga menjadi faktor krusial dalam pembuktian kasus politik uang. Tanpa kerja sama yang efektif, celah hukum bisa dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban. Sayangnya, tidak jarang terjadi ketidakefisienan dalam koordinasi antar-lembaga, yang semakin memperlambat proses penindakan. Kurangnya saksi dan bukti juga menjadi tantangan besar dalam proses persidangan. Hakim membutuhkan bukti yang kuat dan saksi yang kredibel untuk menjatuhkan vonis, namun dengan minimnya bukti langsung, banyak kasus politik uang berakhir tanpa putusan yang tegas. Hal ini tidak hanya mengurangi efek jera, tetapi juga memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap politik uang tidak efektif. Kesulitan dalam pembuktian politik uang menekankan pentingnya penguatan regulasi dan inovasi dalam metode pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengawasan digital terhadap kampanye dan pengaduan daring, bisa menjadi solusi untuk memudahkan deteksi dini dan pelacakan bukti. Di samping itu, masyarakat juga perlu didorong untuk berperan aktif melaporkan pelanggaran, agar praktik politik uang dapat diberantas secara komprehensif.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia, berdasarkan UU Pemilu dan KUHP, praktik politik uang seperti pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih dilarang dan diancam sanksi pidana, denda, serta sanksi administratif, seperti pembatalan pencalonan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam pengawasan dan penindakan, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menekan praktik tersebut. Partisipasi masyarakat juga esensial dalam pengawasan, demi mewujudkan pemilu yang bersih dan adil di Indonesia. Karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia adalah berhubungan langsung dengan proses pemilu, tujuan untuk mempengaruhi hak pilih, dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak ketiga, bentuk transaksi yang tersembunyi (*illegal transaction*), merusak prinsip *luber dan jurdil*, kesulitan dalam pembuktian politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kencana, 2019.
- Bambang Setiawan, *Politik Uang di Era Demokrasi*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2020.
- Dewi Kartika Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
- Edi Wibowo, *Politik Uang dan Tantangan Demokrasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.

Galang Saputra, *Politik Uang dalam Sistem Pemilu di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2019.

Hendra Wijaya, *Tindak Pidana Politik Uang dan Implikasinya*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2018.

M. Riza Mahardika, *Peran Hukum dalam Menangani Politik Uang*, Penerbit CV Bina Ilmu, Surabaya, 2018.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mulyana W. Kusumah, *Tindak Pidana Politik dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, 2020.

Nina Rahayu, *Politik Uang dalam Pemilu: Tinjauan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

Prasetyo Nugroho, *Politik Uang: Antara Demokrasi dan Kriminalitas*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Tri Utami, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Udin Kurniawan, *Politik Uang: Tantangan bagi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018.

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 20.04 WIB.

<https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7566972/bawaslu-jateng-purworejo-kota-pekalongan-daerah-kerawanan-tinggi-pilkada-2024>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 19.01 WIB.